



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur Tegal, 09 Januari 1980. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajjar SH, Advokat di Jln. H. Ir. Juanda Gang Trisanja 2, Pakembaran, Kecamatan Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : HK.05/237/V/2018/PA.Slw, tanggal 02 Mei 2018, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur Tegal, 24 April 1974. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 02 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1429 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 79 / 28 / II / 2008.tertanggal 20 Februari 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak di Desa xxxxx selama sekitar 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon yang juga terletak di Desa xxxxx selama sekitar 8 tahun;-----
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK, umur 10 tahun dan sekarang ikut Pemohon'-----.
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan April 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi karena Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa seijin Pemohon ;-----
5. Bahwa sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak ketemu, sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya secara jelas di wilayah Negara Indonesia;-----.
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;-----
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;-----

----Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 07 Mei 2018 dan 07 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON. Nomor : 33281606107850136, tanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON. Nomor : 33281606107850136, tanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;- -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 79/28/II/2008, tanggal 20 Februari 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 149/36/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----

----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 8 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2016 Termohon tanpa ijin telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;-----

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

-- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan mencari alamat tempat tinggalnya, namun tidak ditemukan;-----

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;-----

----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 8 tahun , dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2016 Termohon tanpa ijin telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;-----

----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



---Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan mencari alamat tempat tinggalnya, namun tidak ditemukan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang berbunyi sebagai berikut;

**وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماعا الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P.3 dan 2 orang saksi; ----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan mirudo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal., yang menyatakan Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Termohon dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak bulan April 2016 Termohon tanpa ijin telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 8 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2016 Termohon tanpa ijin telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;--

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon tanpa ijin sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;-

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4)

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1370/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)